

KONSTRUKSI PENGATURAN PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI



OLEH:

HENDY PUTRA AKBAR

NPM : 19300027

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2022

KONSTRUKSI PENGATURAN PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI



OLEH:

HENDY PUTRA AKBAR
NPM : 19300027

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022

KONSTRUKSI PENGATURAN PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

SURABAYA



OLEH:

HENDY PUTRA AKBAR

NPM : 19300027

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**KONSTRUKSI PENGATURAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

HENDY PUTRA AKBAR
NPM : 19300027

SURABAYA, 29 NOVEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

KONSTRUKSI PENGATURAN PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DAERAH DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

HENDY PUTRA AKBAR
NPM : 19300027

TELAH DIPERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI\

1. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum. (KETUA) 1. 

2. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2. 

3. NOORTRI HASTUTI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat, berkah, hidayah-Nya, Allah SWT berikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Rekonstruksi Peraturan Pengisian Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan, permasalahan, serta rintangan yang penulis hadapi, namun atas bantuan dari beberapa pihak, hambatan, permasalahan dan rintangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.Sp. T.H.TK.L.(K).FICS.
Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.Hum., selaku Ketua
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya;
4. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang
selalu memberikan bimbingan selama proses pembelajaran maupun
memberikan arahan selama proses pembelajaran;
5. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tutor
Proposal maupun Skripsi dengan penuh kesabaran memberikan

bimbingan, motivasi, pengarahan, serta saran dalam proses penyusunan skripsi;

6. Seluruh staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama menempuh pendidikan;
7. Orang tua penulis, Ayah dan Mama yang memberikan cinta dan kasih sayang sepenuhnya serta dukungan baik secara moral dan materiil kepada penulis;
8. Mas Handa yang telah memberikan arahan serta semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
9. Bunda yang telah mendoakan agar penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. mbak Lenny, Mbak Erry, Mas Denny, Mbak Iik, penulis sampaikan terima kasih karena telah memberikan dorongan semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Adik Vara, Adik Kayla, Adik Rafa, Adik Aliya, Adik Fakhri dan Adik Fathan selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman Genji (Cahyo, Mundzir, Irfan, Rafly, Andre, Rizky, Ozi) dan kawan-kawan lain di luar Genji yang telah memberikan arahan, dukungan dan kritik kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HENDY PUTRA AKBAR
NPM : 19300027
Alamat : SIMO HILIR 1 Blok 2G No.5, RT 13, RW 03, Kelurahan
Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya.
No. Telp : 085790305543


Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **“KONSTRUKSI
PENGATURAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DI
INDONESIA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan
di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya
orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya
unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik
yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban
etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 29 November 2022

Yang Menyatakan,



(Hendy Putra Akbar)
NPM : 19300027

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah ini dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk kurun waktu tertentu sesuai periodisasi kepemimpinan kepala daerah. Dalam hal demikian dimungkinkan terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan. Kekosongan jabatan juga dapat terjadi ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah berhalangan sementara atau sedang berhadapan dengan hukum. Dalam kondisi ini diperlukan pengisian jabatan kepala daerah melalui pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Namun demikian dalam proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah timbul problem baik secara filosofis, teoritis dan yuridis, untuk itu diangkat menjadi sebuah penelitian dalam skripsi ini dengan judul: “konstruksi pengaturan pengangkatan pejabat kepala daerah di Indonesia”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan pengaturan pengisian Pejabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan batas kewenangan Pejabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu: Penelitian hukum yang menitikberatkan pada telaah analisis tentang norma-norma hukum positif yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Pengaturan pengisian Pejabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dilakukn dengan 2 (dua) model, yaitu : *Pertama*, pengisian Pejabat Kepala Daerah dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan karena kepala daerah telah memasuki akhir masa jabatan. *Kedua*, pengisian Pejabat Kepala Daerah dilakukan jika kepala daerah cuti diluar tanggungan negara, maka ditugaskan Pejabat Kepala Daerah. Batas kewenangan Pejabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia di atur dengan 2 (dua) model, yaitu: *Pertama*, jika Pejabat Kepala Daerah diangkat dari unsur pejabat untuk menjadi Pejabat Kepala Daerah, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 131 ayat (4), serta Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018. Akan tetapi batasan tersebut dikecualikan jika ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. *Kedua*, jika Pejabat Kepala Daerah adalah seorang wakil kepala daerah, maka ia dapat melaksanakan tugas dan kewenangan seluas cakupan tugas dan kewenangan kepala daerah definitif, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (4), jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci : Konstruksi Peraturan Perundang-Undangan, Tugas dan Wewenang, Kriteria Pejabat.

ABSTRACT

Regional head elections are held to elect regional heads and deputy regional heads as administrators of the regional government for a certain period of time according to the leadership period of the regional head. In this case, it is possible that there will be vacancies at the same time. Vacancies can also occur when the regional head or deputy regional head is temporarily unavailable or is in conflict with the law. In this condition it is necessary to fill the position of regional head through the appointment of an Acting Regional Head. However, in the process of appointing the Acting Regional Head, problems arose both philosophically, theoretically and juridically, for this reason it was raised into a study in this thesis with the title: "reconstruction of regulations for filling regional heads based on Indonesian laws and regulations".

The purpose of this research is to analyze and find out the arrangements for filling in Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia and the limits of authority of Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia. This research method is normative juridical research, namely: Legal research that focuses on analyzing the positive legal norms that have been determined by the authorized official for that purpose.

Based on the results of the research and analysis and discussion that the authors have carried out in previous chapters, the following conclusions are presented from the research results which are the answers to the problems in this study as follows: 1). Arrangements for filling in Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia are carried out in 2 (two) models, namely: First, filling in Acting Regional Heads is carried out if a vacancy occurs because the regional head has entered the end of his term of office. Second, filling in the Acting Regional Head is carried out if the regional head is on leave outside the state's responsibility, then the Acting Regional Head is assigned. The limits of the authority of the Acting Regional Head in the local government system in Indonesia are regulated by 2 (two) models, namely: First, if the Acting Regional Head is appointed from an official element to become an Acting Regional Head, then in carrying out his duties and authorities it is limited in accordance with the provisions of Article 130 paragraph (1) and paragraph (3), Article 131 paragraph (4), and Article 132 paragraph (1) Government Regulation Number 49 of 2008, jo. Government Regulation Number 6 of 2005, jo. Article 9 paragraph (1) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2018. However, this limitation is waived if there is written approval from the Minister of Home Affairs. Second, if the Acting Regional Head is a deputy regional head, then he can carry out the duties and authorities as wide as the scope of the definitive regional head's duties and authorities, as stipulated in Article 65 paragraph (4), jo. Article 86 Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government.

Keywords: *Filling Caratekar Position, Job Assignment, Legal Regulation Construction,*

MOTTO

**JUJUR BUKAN PILIHAN, TETAPI
KEWAJIBAN. KEBOHONGAN BUKAN
JALAN, TETAPI HANYA MENUNDA
KEHANCURAN.**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi.....	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Motto.....	x
Daftar Isi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	7
III. Tujuan Penelitian.....	7
IV. Manfaat Penelitian.....	8
A. Manfaat Teoritis	8
B. Manfaat Praktis	8
V. Kerangka Konseptual	8
A. Pengertian Konstruksi	8
B. Tinjauan Umum Pengangkatan Jabatan	14
C. Penjabat Kepala Daerah	16
D. Teori Kewenangan	19

E. Peraturan Perundang-undangan.....	23
VI. Metode Penelitian.....	25
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Metode Pendekatan	26
C. Bahan Hukum.....	27
1. Bahan Hukum Primer.....	27
2. Bahan Hukum Sekunder.....	29
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	30
E. Analisis Bahan Hukum.....	30
VII. Sistematika Pembahasan	30
 BAB II PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM	
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA	
A. Dasar Hukum Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah.....	32
B. Konstruksi Peraturan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah.....	45
C. Sistem Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah.....	58
D. Syarat dan Kualifikasi Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah.....	68
 BAB III KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM	
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA	
I. Kewenangan Pejabat Kepala Daerah	74
A. Kedudukan Hukum Pejabat Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah	74
II. Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	79

A. Kekuatan Hukum Perbuatan Penjabat Kepala Daerah..... 79

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan..... 83

II. Saran 83

DAFTAR BACAAN